

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN TEMPAT USAHA *PLAYSTATION* OLEH SATPOL PP
KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS KECAMATAN BUKIT RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

HELMIDA SUSANTI

NPM : 147110575

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Helmida Susanti
NPM : 147110575
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha *Playstasion* Oleh Satpol
PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit
Raya)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.


Pembimbing I,



Drs. Parjiana., M.Si

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Pembimbing II,



H.Panca Setyo Prihatin, S,IP,M.Si

Turut Menyetujui,
Program Studi Administrasi Publik
Ketua



Yulis Suryani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Helmida Susanti
NPM : 147110575
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha *Playstasion* Oleh Satpol
PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit
Raya)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 20 Desember 2012

Sekretaris,


Eko Handriah, S.Sos., M.Si
Anggota,


Drs. Parjiyana, M.Si
Anggota,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
Anggota,


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota,

Mengetahui,
Dekan I


Indra Syafri, Sos., M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1667/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Memang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Wangiat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- perhatikan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Helmida Susanti
N P M : 147110575
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

Struktur Tim :

1. Hendry Andry, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Parjiyana, M,Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Desember 2021

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

NPK 080102337



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1667/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 17 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Helmida Susanti
NPM : 147110575
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)**

Nilai Ujian : Angka : "81" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--|------------|--|
| 1. | Hendry Andry, S.Sos., M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Drs. Parjiyana, M.Si | Anggota | 3.  |
| 4. | Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. | Anggota | 4.  |
| 5. | Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Anggota | 5.  |
| 6. | Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd | Notulen | 6.  |

Pekanbaru, 17 Desember 2021

An. Dekan



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Helmida Susanti
NPM : 147110575
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Tempat Usaha *Playstasion* Oleh Satpol
PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit
Raya)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnakan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Desember 2021
An, Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Indra Syarif, S.Sos., M.Si


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan kerendahan dan ketulusan jiwa penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT. Atas segala berkah dan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi ini yang penulis beri judul : **“Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecataman Bukit Raya)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari sempurna, disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, baik moril maupun materil yang tidak ternilai harganya, maka pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH.,MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang menyediakan fasilitas

- dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.
3. Bpk. Drs.Parjiana.,M.SI bertindak sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
 4. Bpk. H.Panca Setyo Prihatin, S,IP, M.Si yang bertindak sebagai Dosen pembimbing II yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan penulis dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dan yang paling utama sebagai motivator yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan masa studi..
 5. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahanda Dodi Yalzi dan Ibunda Musdayeni yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang tiada tara kepada saya.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat

menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beserta Staff yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan ramah tamah serta memberikan informasi baik melalui kuisisioner dan wawancara dengan optimal.
9. Kepada adik tercinta Refdia Mardayanti,S.H yang telah memberi bantuan berupa finansial dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Danil Septa yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada bestie Mustika Devita Sari,S.Ap , Pustika Amalia Putri,S.Ap , Tanisa Annisa,S.Sos , Poppy Septia Arisha,S.Ap , Haura Nabilla yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. kepada teman-teman Satya Bayu Utama, Mohammad Arifin, Viki Augusto dan Prilli yang selalu setia memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.

Naskah skripsi ni penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca proposal ini untuk kesempurnaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat

berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 5 November 2021

Penulis

Ttd

Helmidia Susanti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 14 |
| | |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 15 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 15 |
| 1. Konsep Administrasi..... | 15 |
| 2. Konsep Organisasi..... | 20 |
| 3. Konsep Manajemen | 26 |
| 4. Konsep Pengawasan..... | 28 |
| B. Kerangka Pikir | 40 |
| C. Hipotesis..... | 41 |
| D. Konsep Operasional | 41 |
| E. Operasional Variabel..... | 43 |
| F. Teknik Pengukuran | 44 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Tipe Penelitian | 48 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Populasi dan Sampel | 49 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 50 |

| | |
|---|------------|
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 52 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 54 |
| H. Jadwal Waktu Kegiatan..... | 54 |
| I. Rencana Sistemik Laporan Penelitian | 56 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 66 |
| A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 66 |
| B. Gambaran Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Prja..... | 70 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 75 |
| A. Identitas Responden | 75 |
| 1. Tingkat Umur..... | 75 |
| 2. Jenis Kelamin..... | 76 |
| 3. Tingkat Pendidikan | 77 |
| B. Hasil Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru..... | 78 |
| 1. <i>Menetapkan Standar</i> | 78 |
| 2. <i>Melakukan penilaian</i> | 84 |
| 3. <i>Mengadakan tindakan perbaikan</i> | |
| C. Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Oleh Satpo PP Kota Pekanbaru..... | 102 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran..... | 105 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 106 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| I.1 | Data Jumlah Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru | 12 |
| I.2 | Data Nama Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru | 12 |
| 1.3 | Data Jumlah Yang Melanggar Jam Operasional..... | |
| II.1 | Operasionalisasi Variabel Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) | |
| III.1 | Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya..... | 59 |
| III.2 | Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Di Kota Pekanbaru..... | 63 |
| IV.1 | Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru | 69 |
| V.1. | Klasifikasi Tingkat Umur Responden Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Di Kota Pekanbaru (Study Kasus Di Kecamatan Bukit Raya..... | 76 |
| V.2 | Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya..... | 76 |

| | | |
|-----|--|----|
| V.3 | Jenjang Pendidikan Responden Pada Pengawasan Tempat Usaha Playstation Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya..... | 77 |
| V.4 | Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Menetapkan Standar</i> | 79 |
| V.5 | Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Melakukan Penilaian</i> | 85 |
| V.6 | Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Mengadakan Tindakan Perbaikan</i> | 91 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| I.1 Kerangka pikiran tentang Pengawasan Tempat Usaha <i>Playstation</i> Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) | 40 |
| IV Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru | 2 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Kuisisioner Penelitian Kepada Pemilik Usaha Playstation
Di Kota Pekanbaru 111
2. Wawancara Penelitian Kepada Kepala 119
3. Data Telly Responden Pemilik Dan Pemain Playstation 124
4. Salinan Naskah Peraturan Walikota Pekanbaru 125
5. Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Tempat
Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru 137
6. Surat Keputusan dari Dekan FISIPOL UIR Nomor 043/UIR-
Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan
Skripsi Mahasiswa 146
7. Surat Mohon Bantuan Pra-Survey Dari Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Islam Riau Perihal Mohon Bantuan Pra-
Survey Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
pekanbaru Unuk Bahan Skripsi Helmida Susanti 147
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Perihal Melakukan Pra-
Survey Penelitian Untuk Bahan Skripsi Helmida Susanti 148
9. Surat Mohon Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau untuk Bahan skripsi
Helmida Susanti 150

10. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekanbaru Oleh helmida Susanti..... 154



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmida Susanti
NPM : 147110575
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Proposal : Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Novemberl 2021

Pelaku Pernyataan

Helmida Susanti

**PENGAWASAN USAHA *PLAYSTATION* OLEH SATPOL PP DI KOTA
PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT RAYA)**

ABSTRAK

Helmida Susanti

Kata kunci : Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pengawasan tempat usaha *playstation* di Kecamatan Bukit Raya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Serta indikator dalam penemilaian yang digunakan meliputi menetapkan standar, melakukan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan, tipe penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. lokasi penelitian ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan tempat usaha *playstation* di Kecamatan Bukit Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha *playstation* sebanyak 21 orang, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang. Dan Kabid. PPUD sebagai informan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *sensus sampling* dan *purposive sampling* untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. dan *Accidental sampling* untuk masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan kuisioner serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara Teknik Analisis data yang dikumpukaan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan Pengawasan Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) berada dalam kategori “Cukup Baik”.

**SEPERVISION OF THE PLAYSTATION BUSINESS PAMONG PRAJA
UNITS PEKANBARU CITY (IN THE DISTRICT OF BUKIT RAYA)**

ABSTRACT

Helmida Susanti

Key word : Supervision

This study aims analyze how the Supervision of the Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit in Supervision of buine for the playstation in the district of Bukit Raya. The purpose of this study is to find out and explain the inhibiting factors in implementing this regional regulation. As well as te assessment indicators used includes Setng Standards. Do an assessment, Taking Corrective Survey.Type of study uses quantitative descriptive methods conducted by survey. The location of this research is the civil servise police unit Office of Pekanbaru,and the place of buines for the playstation in the district of Bukit Raya. The population of this study consist of 21 playstation shalls owner.the populasi of this study consist 15 Municipal Service Police, and Kabid PPUD as interview infomants. The sampling technique uses cencus technique, Service Police Officers in Pekanbaru, and the Purposive Sampling Technique for Civil and Accidental Sampling for the community. Data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using observasion techique. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on the results of the study it was found that overall Supervision of Playstation business the civil servise police unit office of Pekanbaru (case study in the district of Bukit Raya) in the category “good enough”.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20).

Menurut Sondang P.Siagian,(2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Handoko. 2009;8).

Negara indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumberdaya yang ada dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus yang disebut dengan memiliki peran untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pada pemerintah pusat melalui kebijakan yang dibuat yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian

otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Republik indonesia No 23 tahun 2014 meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Di Indonesia pada saat ini memiliki industri yang cukup berkembang pesat, salah satu industri tersebut ialah pada sektor industri hiburan. Menurut Susanto dalam Nugrahani,(2003:12). Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam atau pun mempelajari budaya. Mengisi kegitan seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagi hiburan.

Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan, Tempat-tempat hiburan umum kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota besar ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja, tapi malam hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum

yang semakin meningkat jumlah dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah ditetapkan.

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatur persoalan hiburan di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa: “ Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Adapun jenis hiburan yang ada dalam peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut.

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
2. Karoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan ikuti oleh kelompok.
3. Pub adalah kegiatan musik hidup yang di iringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruajngan.
4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
5. Billard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu mej khusus.
6. Taman rekreasi atau taman pancing bentangan alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan diperuntukan untuk umum dan keluarga.

7. Videogame/playstation adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
8. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertaindengan musik dedngan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe.
9. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dsan hiburan bagi masyarakat.
10. Groupband atau Orgen tunggal suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang keseniaan sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 pasal 4 di jelaskan bahwa izin operasional di berlakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat perbelanjaan dan perkantoran swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang di tentukan dalam suatu surat keputusan walikota.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan dan kebijakan, Pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu operasional hiburan. Dan ketentuan waktu operasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Bioskop :
Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
Malam dibuka puluk 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
2. Karaoke :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

3. pub : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Renta video CD: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
5. Taman rekreasi: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
6. Kebun binatang: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Playstation: Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
8. Cafe : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Groupband: Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
10. Billyard: Dibuka Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi dalam paragraf 2, tentang playstation, warnet dan game online pasal 60 ayat 3 point b, disebutkan bahwa jam perasional dimulai pukul 08.00 WIB – 22.00 WIB.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dijelaskan mengenai tentang pasal pengawasan. Walikota Pekanbaru menunjukan Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturah daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintah daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini maka pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat umum

ini dapat terlaksanakn dengan baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ini memerlukan aparatur daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik didalam melaksanakan tugas yang dibebeankan kepadanya.

Dalam hal ini dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Peraturan daerah No.3 tahun 2002 tentang ketertiban umum Bab 1 ketentuan pasal 1 menjelaskan bahwa.

1. Daerah adalah daerah kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Petugas Ketertiban Umum adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja pasal 5 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 mejelaskan bahwa:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penengakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penengakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat didaerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Sipil Daerah,dan/ aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat. Aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai wewenang.

1. Melaksanakan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
 - Yang dimana pemilik playstation yang melanggar aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua. Ketika masih melanggar aturan akan diberi sanksi tegas berupa penyegelan atau penutupan sementara.
2. Menindak warga/ masyarakat, aparatur/ badan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentaraman Masyarakat.
 - Bagi masyarakat pemain playstation yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dengan ada keributan dan bagi anak sekolah yang masih pakai baju seragam sekolah maka akan dibawa ke kantor untuk diberikan pembinaan dan harus dijemput oleh orang tuanya masing-masing.
3. Fasilitas dan pemerdayaan Kapasitas Penyelenggaran perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan Administrative terhadap warga masyarakat/aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah..

Tabel 1.1 Data Jumlah Tempat usaha *Playstation* di Kota Pekanbaru

| NO | Kecamatan | Jumlah |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Kecamatan Bukit Raya | 21 Usaha <i>Playstation</i> |
| 2 | Kecamatan Lima Puluh | 20 Usaha <i>Playstation</i> |
| 3 | Kecamatan Marpoyan Damai | 20 Usaha <i>Playstation</i> |
| 4 | Kecamatan Payung Sekaki | 18 Usaha <i>Playstation</i> |
| 5 | Kecamatan Pekanbaru Kota | 15 Usaha <i>Playstation</i> |
| 6 | Kecamatan Rumbai | 20 Usaha <i>Playstation</i> |
| 7 | Kecamatan Rumbai Pesisir | 16 Usaha <i>Playstation</i> |
| 8 | Kecamatan Sail | 17 Usaha <i>Playstation</i> |
| 9 | Kecamatan Senapelan | 19 Usaha <i>Playstation</i> |
| 10 | Kecamatan Sukajadi | 20 Usaha <i>Playstation</i> |
| 11 | Kecamatan Tampan | 14 Usaha <i>Playstation</i> |
| 12 | Kecamatan Tenayan Raya | 18 Usaha <i>Playstation</i> |
| | Jumlah | 218 Usaha <i>Playstation</i> |

Sumber : Data Observasi Lapangan Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru 2021

Adapun hiburan umum playstation dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Nama Tempat Usaha Dan Alamat *Playstation* di Kecamatan Bukit

Raya

| NO | NAMA USAHA | ALAMAT |
|-----|------------|---------------------------|
| 1. | Akagame | Jalan.imam munandar |
| 2. | Aegisgame | Jalan. Imam munandar |
| 3. | Ezone | Jalan. Imam munandar |
| 4. | Cungling | Jalan. Brigjen katamso |
| 5. | Fantasi | Jalan. Imam munandar |
| 6. | Ravity | Jalan. Kartama |
| 7. | Ikshan | Jalan. Kartama |
| 8. | Bee | Jalan. K.Harudin Nasution |
| 9. | Robo | Jalan. Air dingin |
| 10. | Azzaleq | Jalan. Air dingin |

| | | |
|-----|--------------|---------------------------|
| 11. | Liquid ciber | Jalan. K.Harudin Nasution |
| 12 | Legendz | Jalan. K.Harudin Nasution |
| 13 | Fokus ps 3 | Jalan. Karya 1 |
| 14 | Jaguar | Jalan. Karya 1 |
| 15 | Bintang game | Jalan. Karya 1 |
| 18 | Quin | Jalan. Karya 1 |
| 19 | Ardan | Jalan. Karya 1 |
| 20 | Home game | Jalan. Lumba |
| 21 | Planet ps 2 | Jalan. Lumba |

Sumber: modifikasi penulis 2021

Tabel 1.3 Jumlah Tempat Usaha Playstation Yang Melanggar Jam Operasional Di Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2020.

| No. | Klasifikasi Usaha Playstation Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru | JUMLAH |
|----------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Simpang tiga | 12 |
| 2. | Tangkerang Selatan | 4 |
| 3. | Tangkerang Utara | 3 |
| 4. | Tangkerang Labuai | 2 |
| | Jumlah | 21 |

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat 218 jumlah usaha *playstation* tersebar di 12 Kecamatan di Koa Pekanbaru. Diketahui bahwa di kelurahan Simpang Tiga terdapat 12 unit yang melanggar jam operasional, dikelurahan tangkerang selatan terdapat 5 unit, dan di tangkerang Utara terdapat 3 unit, di tangkerang labuai terdapat 2 unit yang melanggar jam operasioanal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam

operasional hiburan umum. Maraknya hiburan umum yang tutup melewati batas jam operasioanal bukanlah hal yang biasa lagi ditelinga kita begitu banyak hiburan umum yang melanggar jam operasional hiburan, dimana dalam hiburan malam ini jika diteruskan tanpa adanya pengawsan yang yang ketat akan memunculkan banyak permasalahan sosial didalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan dilapangan yakni satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk meninjakan lanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan Perda.

Beranjak dari permasalahan ini terus berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini apalagi umur dari peraturan daerah ini telah 16 tahun tetap belum ada penuntasan masalah hiburan umum terkait pelaksanaan usaha playstation hiburan umum. Dimana tujuan dari evaluasi ini nantinya tidak untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan tersebut. Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam usahan *playstation* seperti jam operasional hiburan umum ini.

Apakah peraturan ini sudah cukup efektif dan apakah perlu adanya perubahan untuk peraturan ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengawasan usaha *playstation* karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak hiburan umum yang melanggar ketentuan

pengusaha *playstation* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan usaha *playstation* hiburan umum yang dilakukan di Kota Pekanbaru terhadap hiburan umum agar terciptanya tertib hiburan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum terutama Operasional tempat *Playstation* di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, terdapat fenomena atau permasalahan dilapangan yang penulis temui yakni :

1. Dalam peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum tentang waktu operasinal buka dan tutup hiburan dalam hal dimaksud videogame/*playstation* dibuka puluk 08:00 WIB sampai 17.00 WIB, yang dimana kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut hampir semua *playstation* dipekanbaru melebihi jam operasionalnya bahkan sampai larut malam.
2. Masih ditemukannya usaha *playstation* yang mengizinkan pelajar/mahasiswa yang menggunakan seragam sekolah atau indentitas sekolah.
3. Dalam pengawasan ini Satpol PP belum melaksanakan tugasnya dengan baik terlihat masih banyaknya usaha *Playstation* yang tetap buka diluar jam yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan urain yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengawasan Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit raya)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pengawasan tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Guna teoritis, Sebagai bahan pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya tentang pengawasan, Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisa suatu fenomena pengawasan dan membandingkan dengan teori-teori sebelumnya.
- b) Manfaat Praktis, Sebagai referensi bagi Pemda Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan tempat hiburan di Kota Pekanbaru.
- c) Guna Akademis, Yakin sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Konsep Administrasi

Defenisi Administrasi menurut Sondang P.Siagian (2003;2), administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi

Sedangkan menurut Herbert A. Simon menyebutkan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama(dalam Pasolong 2007:2). Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah.

Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Zulkifli, 2009;16) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;11) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasiterdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah ‘administrator’ yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer,staffer, dan personilnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan ‘badan pimpinan’ dari pada suatu organisasi.
- e. Adminitrasi merupakan suatu seni (*art*) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- f. Adminitrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.

- g. Adminitrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (*special type of behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Adminitrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transpormasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu manajemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju tercapainya suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*material*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tecangkup adanya pesan, tugas dan tanggungjawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

administrasi ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adam (dalam Syafri, 2012;8) mendefinisikan administrasi ialah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin

- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasannya terdapat unsur-unsur adminisrasi. Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Menurut Sondang P.Siagian (1999;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan olehtujuan yang ditetapkan secara politis, meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melaikan juga juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena didalam dunia modern, borikrasi merupakan prmbuatan kebijakan pokok dalam pemerintahan” (dalam Wirman, 2012;22). dua orangm atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung

dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Sedangkan menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong 2010:7) mendefinisikan administrasi publik, adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara w
3. hewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.

4. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
5. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
6. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.
7. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
8. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
9. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
10. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
11. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
12. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
13. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
14. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
15. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P.Siagian,(2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.Defenisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri – sendiri.
2. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut Robbins (1994:49)organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus- menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Irra (2011;10) organisasi adalah kegiatan mengelompokan dan menyusun kerangka, jalinan hubungan kerjasama diantara para pekerja dalam suatu wadah lagi setiap segenap usaha mencapai tujuan tertentu.

Menurut Darwis, dkk (2009;) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur aadministrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat terserbut, Zulkifli (2005;74) mengemukakan bahwa konsep oraganisasi segai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dalam rangka upaya pencapaiin tujuun organisasi.

Hamin (2005;117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang mengkoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif berkesinabungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.

Menurut Cheaster L. Bernard mendefinisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006;19).

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu: yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan

hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.

3. Proses, yaitu: kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu: Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005:98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan
Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi
2. Esensi Organisasi
Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.
3. Tanggung Jawab dan Otoritas
Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka
4. Spesialisasi untuk Efisiensi
Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian-bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

3. Konsep Manajemen

Menurut G.R. Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (dalam Doni J. Priansa dan Agus Garnida, 2013;29)

Menurut Stoner, et.al (1996;7gh) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan Organisasi, yang bisa dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang jika dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim (team work).
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan para pekerja dan para manajer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2005;9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siswanto (2005;3) Elemen fungsi dari dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian /pengawasan.

1. Perencanaan, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manejer yang memegang kemudi organisasi.
2. Pengorganisasian, yaitu suatu proses dan rangkaian dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasikan tujuan.
3. Pengarahan, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, manajer haruslah memberi memberikan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

4. Pemotivasian, yaitu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Agar terciptanya keadaan kerja yang menggairahkan, manajer harus melaksanakan fungsinya, memotivasi bawahannya. Dengan demikian individu tersebut didorong berperilaku dan bertindak mencapai tujuannya.
5. Pengendalian/ pengawasan, yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk membimbing bawahan agar bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan kearah rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siswanto (2005:23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya dapat di lihat dari dua arah , yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut berikut :

1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.
 2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan, ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.
- Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi aktivitas yang

berhubungan dengan pihak luar organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan, administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yangberbeda. Salah satu cara yang umum adalah efesiensi dan efektifitas.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalamHandoko. 2009;8).

Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner telah mengatakan kata proses, bukan seni. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan . manajemen dikatakan sebagai proses karena semua manejer . tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tujuan yang mereka inginkan.

Handoko (2009;8) mengatakan, proses tersebut terdiri dari kegiatan kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Sedangkan menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 4 fungsi

yang menurut penulis paling penting yaitu :

1. Perencanaan, rencana rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)
3. Pengarahan
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan

- Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
 7. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
 8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
 9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.
 10. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
 11. Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut:

12. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
13. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*).

14. Pengarahan
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
15. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
16. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
17. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
18. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
19. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
20. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.
21. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
22. Pemberhentian
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

4. Konsep Pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of*

measuring performance and taking action to ensure desired result. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Menurut Brantas (2009;197) pengawasan adalah proses pemantauan, penelitian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko, 2012;359) Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. (Marnis.2010;344) Tiga tipe pengawasan menurut Handoko

(2012;361) yaitu :

- a) Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b) Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
- c) Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (dalam

Zulkifli 3009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan(bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yaitu :

- a) Pengawasan langsung
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
- b) Pengawasan tidak langsung
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

menurut silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi.

menurut Mokler (dalam Siswanto,1998;158) pengawasan atau pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan-tindakan perberperanan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

sedangkan menurut Fayol (dalam Sarwoto, 1991; 95) mengemukakan tentang pengawasan dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperberperani dan mencegah terjadinya kelemahan-kelemahan itu.

selanjutnya, pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. seperti yang didefinisikan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2005; 204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperberperani tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009; 247) dibedakan atas

1. Preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
3. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak

- terjadi pengulangan pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala misalnya perbulan, persemester, dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
 6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Menurut Manullang (2008;12) pengawasan adalah aktifitas yang sedang berjalan adalah sesuai dengan yang telah direncanakan, dan pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Peninjauan pribadi.
Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan.
pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang diinginkan dicapai bawahan.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis.
Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.
4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus atau control by exception. merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana di tunjukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus melalui beberapa tahap atau langkah-langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2008;185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan standar
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas hasil produksi
 - c. Waktu
2. Mengadakan penilaian (evaluate)
 - a. Kegiatan ini tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa.
 - b. langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberika laporannya.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil perkerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan.

 - a. Pertama- tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
 - b. Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
 - c. bisa sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Dalam melaksanakan pengawasan yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengawasan tersebut. Menurut Hariod Koontz dan Cyrill O” Donnel dalam Manullang (2005:174) dinyatakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan adalah sebgaai berikut:

1. Adanya proses perencanaan sebelum melakukan pengawasan, dimana dengan adanya proses perencanaan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efesien sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Pimpinan harus memberikan wewenang dan intruksi yang jelas kepada bawahan nya, hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan yang diberikan pimpinan dapat berjalan dengan baik sesuai intrusi dari pimpinan terhadap bawahan nya.
3. Dengan adanya proses pengawasan diharapkan akan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, untuk menyakinkan bahwa adanya penyimpangan hal ini tidaklah cukup dengan adanya pengawasan dari pimpinan, perlu adanya tindakan perbaikan oleh atasan terhadap kinerja bawahan agar kinerja yang dilakukan dapat sesuai dengan yang diinginkan.
4. Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat menjamin akan adanya tindakan perbaikan, dimana sistem ini tidak mempunyai arti apabila tidak perbaikan, dimana sistem ini tidak mempunyai arti apabila tidak membawa

- tindakan perbaikan hal menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan terhadap kinerja yang telah ditentukan.
5. Proses pengawasan harus dilakukan dengan fleksibel, dengan adanya pengawasan secara fleksibel sangat berguna dalam menghindari kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan rencana. Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan berbagai kemungkinan situasi.
 6. Proses pengawasan yang ada dalam organisasi harus dapat dimengerti dan dipahami oleh pengawasan ataupun pihak yang akan diawasi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
 7. Pengawasan harus mampu melihat setiap pola-pola organisasi yang diawasi sehingga dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel dengan indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang Pengawasan Tempat Izin Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya) Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya)



Sumber : Modifikasi penulis, 2021

C. Hipotesis.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis hipotesisnya sebagai berikut: diduga kurangnya pengawasan satpol pp atas jam operasional tempat tempat hiburan umum, karena masih banyaknya tempat – tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002, dan melanggar jam operasional.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

Maka,penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

2. organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
4. Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapat kepastian dan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan
5. Tempat hiburan videogame/playstation adalah kegiatan mengisi waktu luang yang digunakan seseorang menggunakan media alat berbentuk stick dan terhubung dengan layar televisi dan aplikasi game.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Menetapkan standar, merupakan pengembangan standar pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

- a. Kuantitas :Dalam hal ini ialah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan dilapangan.
 - b. Kualitas : Maksudnya yaitu bagaimana proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
 - c. Waktu : Maksudnya yaitu kapan dilakukan proses pengawasan di tempat rental videogame/playstation oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
8. Melakukan penilaian : yaitu berupa laporan tertulis yang disusn bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa.
 9. Mengadakan tindakan perbaikan : yaitu menegetahui penyimpangan yang terjadi dan memperbaiki penyimpangan tersebut.

E.Operasional Variabel.

Gambar II.2 : Operasional Variabel Penelitian Pengawasan tempat usaha Playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (Studi kasus dikecamatan bukit raya)

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Skala Data |
|--|---|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Menurut mokler pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan | Pengawasan tempat usaha <i>playstation</i> oleh satpol pp kota pekanbaru (studi kasus | 1.Menetapkan standar. | a.Kuantitas jumlah personil satpol pp pekanbaru yang bertugas b. Kualitas proses pengawasan di | a. terlaksana b. Cukup baik c. Kurang baik |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---|--|
| standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi. (dalam Siswanto 2013;139) | Kecamatan Bukit Raya | | dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. c. Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh satpol pp pekanbaru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2. Melakukan penilaian | a. Laporan dari bawah ke atasan. b. Kontrol dari atasan ke bawahan. | a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik |
| | | 3. Mengadakan tindakan perbaikan | a. Mengetahui Penyimpangan yang terjadi b. memperbaiki penyimpangan yang terjadi | a. Baik Cukup baik b. Kurang baik |

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

F. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu konsep pengawasan dengan tiga indikator variabel diatas, maka penulis menetapkan teknik pengukuran terhadap variabel penelitian tersebut dengan membagi ke dalam tiga ukuran atau kategori penelitian yang dengan kategori penelitian baik, cukup baik, kurang baik

Adapun pengukuran untuk variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Baik : Apabila seluruh sub indikator penelitian terkasana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kuranga baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah < 33%

Kemudian penelitian menggunakan setiap sub indikator yang akan diukur sebagai berikut:

1. menetapkan standar

Baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untk keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah < 33%

2. melakukan penelitian

Baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untk keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah < 33%

3. mengadakan tindakan perbaikan

Baik :Apabila sehluruh sub indikator penelitian terkasana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untk keseluruhan indikator variabel adalah > 67%

Cukup baik :Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana cukup baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator adalah 34%-66%

Kurang baik

:Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana kurang baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $< 33\%$



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penulisan

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberika jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh Sugiono (2007;11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan(pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakun dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah,dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dengan melakukan deskripsi atau penggambaran mengenai apa dan bagaimana subjek penelitian terjadi.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara quisioner, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperboleh dijadikan sebagai dasar untk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Raya)

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mengenai Pengawasan tempat usaha playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (studi kasus dikecamatan bukit raya). Pemilihan terhadap wilayah ini karena selama ini masih banyak usaha *playstation* yang tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan mengenai aturan dalam menjalankan usaha *playstation* tersebut, namun pada kenyataannya peraturan kebijakan tersebut kurang berjalan dengan baik sehingga tujuan dari dikeluarkannya kebijakan itu kurang terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

C. Populasi dan Sampel.

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2012;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2012; 81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Stdi Kasus Kecamatan Bukit Raya).

| NO | SUB POPULASI | POLULASI | SAMPEL | PESENTASE |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 1. | Kabid. PPUD | 1 | 1 | 100% |
| 2. | ton linmnas/ Satpol PP | 29 | 15 | 52% |
| 3. | Pemilik usaha <i>playstations</i> | 21 | 21 | 100% |
| 4. | Masyarakat | 50 | 10 | 20% |
| Jumlah | | - | 47 | |

Sumber: Data olahan penulis 2021

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewaliki). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap.

Jumlah populasi untuk Peronil Satuan Polisi Pamong Praja yang di dapat dalam penelitian ini adalah 29 orang, peneliti ini menggunakan metode slovin

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang digunakan untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan teknik *sensus* atau sampel jenuh untuk dinas Satpol PP meliputi kabid PPUD yang berjumlah 1 orang, Untuk ton Linmas/Personil Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru menggunakan *rumus slovin* (dalam menentukan jumlah personil yang akan dijadikan sampel) untuk yang dilapangan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Untuk pemilik usaha *playstation* menggunakan teknik *sensus sampling* yang berjumlah 21 orang dengan mengambil keseluruhan populasi menjadi sampel, karena

jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti, masyarakat digunakan teknik *accidental sampling*, pemilihan sampel secara kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi jenis sumber data adalah sebagai berikut

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan yang bertolak dari tujuan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah yang diteliti, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atas data primer. Adapun data-data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan data berupa tanggapan responden mengenai variable atau permasalahan yang diteliti. Kuesioner ini disebarikan kepada responden.
2. Wawancara, yaitu salah satu teknik yang dapat ditempuh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan tujuan penelitian guna mendapatkan data mengenai pengawasan tempat usaha playstation oleh satpol pp kota pekanbaru (Studi kasus kecamatan bukit raya) dan tertuju pada, kepala bidang ketertiban umum satpol pp.
3. Observasi, yaitu suatu cara atau yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan daerah Walikota No. 3 tahun 2002 dilakukan di Kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokan dan diolah menurut jenisnya dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudia dianalisis

dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudin mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Study Kasus Kecamatan Bukit Raya).

Table III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi kasus Di Kecamatan Bukit Raya).

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Nov | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi Survey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan dan Hasil Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1989, telah diperbarui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dangangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal belanda tidak dapat masuk kepetapahan. Maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selajutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, payung sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak buluh (Sungai Kelulut), tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 623.26 km dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya.

Dibawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

- Kota Pekanbaru terletak antara 101 - 181 - 101 - 10 - 36 BT dan 0 - 25 - 0 - 45 LU dengan ketinggian 5 - 50 m diatas permukaan laut.
- Secara administrasi Kota Pekanbaru berbatasan dengan :
Sebelah Utara Kabupaten Siak
Sebelah elatan Kabupaten Kampar
Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan dan Siak
Sebelah Barat Kabupaten Kampar
- Geologi :

Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning (PMK) dan berada di dataran tinggi.

- Hidrologi

Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan. beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.

Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi

Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011, yaitu *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”*

Misi

- a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dan rukun dan damai.
- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik praserana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan Industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah erangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong pra'ja ditetapkan dengan peraturan pemerintah republik indonesia diturunkan ke peraturan menteri dalam negri republik indonesia serta diturunkan kedalam Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah dan

Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewedahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dengan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga keterntraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1978, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP selanjutnya pada tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dengan tugas fungsi pokoknya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 yang telah di revisi menjadi UU No.32 tahun 2014 tersebut, pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 tahun 2001, tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Unsur selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau no. 8 tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dulu nya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk menertibkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.

Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak. Kewajiban serta lapangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi

“Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penengakan Perda, kertertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penengakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penengakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serdikjta penengakan Perda. Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyelidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dan apatarur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.


Dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Dearah atau Peraturan Kepada Daearah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masnyarakat.

- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaran perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Prja Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), maka akan dibahas dan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini:

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisa yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara kepada 1 orang Kepala Bidang PPUD. Dan juga menyebarkan kusioner kepada 47 orang responden lainnya.

Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kusioner dan wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 47 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang PPUD, 15 orang Satpol PP, 21 orang Pemilik Usaha Playstation, dan 10 orang Masyarakat Pemain Playstation. Identitas responden

berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat usia responden, dan tingkat pendidikan responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Responden | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | Laki-Laki | 40 | 85% |
| 2 | Perempuan | 7 | 15% |
| Jumlah | | 47 | 100% |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari 40 orang jenis kelamin laki-laki (85%) dan 7 orang jenis kelamin perempuan (15%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden daljam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan persentase 85%.

2. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Responden | Persentase (%) |
|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | 20-30 Tahun | 18 | 38% |
| 2 | 31-40 Tahun | 16 | 34% |
| 3 | 41-50 Tahun | 13 | 28% |
| Jumlah | | 47 | 100% |

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berada pada usia 20-30 berjumlah 18 orang (38%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 16 orang (34%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 13 orang (28%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh tingkat usia 20 - 30 tahun dengan persentase 38%.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dan terpenting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dengan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Responden | Persentase |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | SLTP | 5 | 11% |
| 2 | SLTA | 20 | 42% |
| 3 | Diploma | 8 | 17% |
| 4 | Sarjana | 14 | 30% |
| Jumlah | | 47 | 100% |

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari 20 orang memiliki tingkat pendidikan

SLTA(42%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 5 orang (11%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA dengan persentase 42%.

B. Hasil Penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, dan Mengadakan Tindakan Perbaikan, yang mana bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya).

1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar merupakan pengembangan standar pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas, Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan, dan Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan

Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas | 2 (13%) | 8 (53%) | 5 (34%) | 15 |
| 2 | Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan | 7 (47%) | 6 (40%) | 2 (13%) | 15 |
| 3 | Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru | 3 (20%) | 10 (67%) | 2 (13%) | 15 |
| Jumlah | | 12 | 24 | 9 | 45 |
| Rata-rata | | 4 | 8 | 3 | 15 |
| Persentase | | 27% | 53% | 20% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 27%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 53%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 20%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah **Cukup Baik** dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.5: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas | 4 (19%) | 10 (48%) | 7 (33%) | 21 |
| 2 | Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan | 9 (43%) | 8 (38%) | 4 (19%) | 21 |
| 3 | Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru | 5 (24%) | 12 (57%) | 4 (19%) | 21 |
| Jumlah | | 18 | 30 | 15 | 63 |
| Rata-rata | | 6 | 10 | 5 | 21 |
| Persentase | | 28% | 48% | 24% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 28%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 48%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah **Cukup Baik** dengan persentase 48%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Kuantitas jumlah personil Satpol PP Pekanbaru yang bertugas | 3 (30%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 10 |

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------|
| 2 | Kualitas proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan | 3 (30%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 10 |
| 3 | Waktu kapan dilakukannya pengawasan tempat playstation oleh Satpol PP Pekanbaru | 3 (30%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 10 |
| Jumlah | | 9 | 15 | 6 | 30 |
| Rata-rata | | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Persentase | | 30% | 50% | 20% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Menetapkan Standar, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 30%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 50%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 20%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Menetapkan Standar sudah **Cukup Baik** dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Masyarakat Pemain Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Menetapkan Standar, beliau menjelaskan bahwa:

“Yang pasti kita berusaha mencapai hasil maksimal, sehingga jika kita melakukan razia itu personil yang diturunkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan. Malahan di waktu tertentu seperti menjelang bulan ramadhan bisa hampir seratus orang, belum lagi kalau razia gabungan. Yang kita turunkan waktu razia itu sebenarnya tergantung dari komando atasan, kadang malah perintah dari walikota sendiri. Sedangkan kalau untuk jumlah personil untuk kegiatan patroli itu biasanya menurunkan 3 mobil patroli, jadi setiap malam kami bagi-bagi tugas dan berpencar ke segala penjuru. Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat ataupun pengusaha rental Playstation untuk selalu mematuhi aturan jam operasional yang berlaku. Saat kami melakukan kegiatan patroli itu pasti langsung melakukan pembinaan ditempat. Untuk kegiatan sosialisasi kami juga ada minimal sekali dalam sebulan, pembinaan dan sosialisasi ini biasa kami lakukan secara kekeluargaan. Pengawasan yang berbentuk patroli itu setiap malam kami jalankan termasuk ke wilayah lain, biasanya dilakukan oleh anggota unit operasional. Sedangkan untuk razia biasanya sekali dalam sebulan, dan razia gabungan yang melibatkan institusi lain kami lakukan di waktu-waktu tertentu, contohnya menjelang bulan sekitar dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu kami patroli, kalau kami lihat ada yang melanggar ya kami kasih peringatan dulu, kalau masih bandel juga baru kami tertibkan dengan cara usahanya ditutup dan dikenakan denda administratif”. (Wawancara : Senin, 11 Agustus 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Menetapkan Standar, peneliti melihat bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru selalu berusaha mencapai hasil yang maksimal, sehingga saat Satpol PP melakukan razia, personil yang diturunkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan. Malahan di waktu tertentu seperti menjelang bulan ramadhan bisa hampir seratus orang, apa lagi

ketika razia gabungan. Yang diturunkan waktu razia itu sebenarnya tergantung dari komando atasan, kadang ada perintah langsung dari Walikota Pekanbaru. Sedangkan kalau untuk jumlah personil untuk kegiatan patroli itu biasanya Satpol PP menurunkan 3 mobil patroli, jadi setiap malam Satpol PP bagi-bagi tugas dan berpencar ke segala tempat yang telah menjadi target sasaran.

Selain itu Satpol PP juga selalu mengingatkan kepada masyarakat ataupun pemilik usaha playstation untuk selalu mematuhi aturan jam operasional yang berlaku. Saat Satpol PP melakukan kegiatan patroli tersebut biasanya langsung melakukan pembinaan ditempat. Untuk kegiatan sosialisasi Satpol PP juga ada minimal sekali dalam sebulan, pembinaan dan sosialisasi ini biasa dilakukan secara kekeluargaan oleh Satpol PP.

Pengawasan yang berbentuk patroli itu setiap malam dijalankan, sedangkan untuk razia biasanya sekali dalam sebulan, dan razia gabungan yang melibatkan institusi lain biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, contohnya menjelang bulan ramadhan dan tahun baru. Kegiatan patroli dilakukan sekitar dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, ketika Satpol PP melihat ada yang melanggar maka akan diberikan peringatan, dan kalau masih bandel juga maka Satpol PP melakukan penertiban dengan cara usahanya ditutup dan dikenakan denda administratif.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat Pemain Playstation melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar dalam

penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori **Cukup Baik**.

2. Melakukan Penilaian

Melakukan penilaian yaitu berupa laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin maupun laporan istimewa atau bersifat khusus. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Laporan dari bawahan kepada atasan, dan Kontrol dari atasan terhadap bawahan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Laporan dari bawahan kepada atasan | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| 2 | Kontrol dari atasan terhadap bawahan | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| Jumlah | | 12 | 16 | 2 | 30 |
| Rata-rata | | 6 | 8 | 1 | 15 |
| Persentase | | 40% | 53% | 7% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 40%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 53%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah **Cukup Baik** dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Laporan dari bawahan kepada atasan | 5 (19%) | 10 (48%) | 6 (33%) | 21 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| 2 | Kontrol dari atasan terhadap bawahan | 5 (24%) | 12 (57%) | 4 (19%) | 21 |
| Jumlah | | 10 | 22 | 10 | 63 |
| Rata-rata | | 5 | 11 | 5 | 21 |
| Persentase | | 24% | 52% | 24% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 24%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 52%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah **Cukup Baik** dengan persentase 52%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Melakukan Penilaian terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Laporan dari bawahan kepada atasan | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |
| 2 | Kontrol dari atasan terhadap bawahan | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |
| Jumlah | | 8 | 10 | 2 | 30 |
| Rata-rata | | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Persentase | | 40% | 50% | 10% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Melakukan Penilaian, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 40%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 50%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 10%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Melakukan Penilaian sudah **Cukup Baik** dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Melakukan Penilaian, beliau menjelaskan bahwa:

“Pemberian sanksi secara resmi itu hanya jika kami temukan pelanggaran yang berat di lapangan. Tapi kalau untuk pelanggaran biasa seperti jam operasional ini biasanya kami cuma memberikan laporan lisan. Untuk pelanggaran ringan seperti jam operasional ini biasanya mereka langsung melaporkan secara lisan ke saya, kecuali untuk pelanggaran berat itu harus ditindak sesuai prosedur dan koordinasi dengan institusi lain. Kami selalu melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan pengawasan baik itu patroli maupun razia, biasanya kita lakukan pengarahan dulu. Terutama pada kegiatan razia, sebelum anggota turun ke lapangan pasti kita briefing dulu, kita sampaikan se jelas-jelasnya tentang prosedur razia, tujuan razia, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam menindak pelanggar. Dalam melakukan patroli atau razia, kita selalu melakukan briefing dulu, dan nanti saya akan ikut memberi pengarahan tentang apa yang harus dilakukan di lapangan. Saya selalu mengingatkan teman-teman anggota bahwa bagaimana tindakan mereka di lapangan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra Satpol PP”. (Wawancara : Senin, 11 Agustus 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Melakukan Penilaian, peneliti melihat bahwa Satpol PP dalam memberikan sanksi secara resmi hanya dilakukan ketika Satpol PP menemukan pelanggaran yang berat di lapangan. Namun untuk pelanggaran biasa yang bersifat ringan seperti jam operasional biasanya anggota Satpol PP hanya memberikan laporan lisan kepada atasan. Namun untuk pelanggaran berat maka harus ditindak sesuai prosedur yang berlaku dan koordinasi dengan institusi lain. Pihak atasan Satpol PP selalu melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan pengawasan baik itu patroli maupun razia,

biasanya atasan Satpol PP melakukan pengarahan dulu. Terutama pada kegiatan razia, sebelum anggota turun ke lapangan pasti diberikan briefing dulu, atasan menyampaikan se jelas-jelasnya tentang prosedur razia, tujuan razia, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam menindak pelanggar. Atasan Satpol PP selalu mengingatkan kepada anggota bahwa bagaimana tindakan anggota Satpol PP di lapangan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra Satpol PP di Kota Pekanbaru.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Penilaian dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori **Cukup Baik**.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Mengadakan tindakan perbaikan yaitu suatu tindakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan memperbaiki penyimpangan tersebut. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan Memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Satpol PP yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Satpol PP mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Mengetahui penyimpangan yang terjadi | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| 2 | Memperbaiki penyimpangan yang terjadi | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| Jumlah | | 12 | 16 | 2 | 30 |
| Rata-rata | | 6 | 8 | 1 | 15 |
| Persentase | | 40% | 53% | 7% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 15 responden Satpol PP terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **Baik** dengan jumlah persentase 40%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 53%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah **Cukup Baik** dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Satpol PP. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation yang berjumlah 21 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Mengetahui penyimpangan yang terjadi | 5 (19%) | 10 (48%) | 6 (33%) | 21 |
| 2 | Memperbaiki penyimpangan yang terjadi | 5 (24%) | 12 (57%) | 4 (19%) | 21 |
| Jumlah | | 10 | 22 | 10 | 63 |
| Rata-rata | | 5 | 11 | 5 | 21 |
| Persentase | | 24% | 52% | 24% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 21 responden Pemilik Usaha Playstation terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: **Baik** dengan jumlah persentase 24%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 52%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 24%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah **Cukup Baik** dengan persentase 52%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden Pemilik Usaha Playstation. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation mengenai Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Mengetahui penyimpangan yang terjadi | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |
| 2 | Memperbaiki penyimpangan yang terjadi | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |
| Jumlah | | 8 | 10 | 2 | 30 |
| Rata-rata | | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Persentase | | 40% | 50% | 10% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34 - 66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 10 responden Masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari: **Baik** dengan jumlah persentase 40%, **Cukup Baik** dengan jumlah persentase 50%, dan **Kurang Baik** dengan jumlah persentase 10%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dalam indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah **Cukup Baik** dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP. selaku Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik rental playstation, kami kan biasa patroli malam, jadi kalau mereka masih buka otomatis mereka memang sudah melanggar. Setelah itu baru kami datang, kami kasih peringatan ke mereka. Di Kecamatan Bukit Raya memang yang paling banyak kalau rental ps yang masih buka sampai pagi. Tapi ya itu dia, kadang masih bandel biarpun sudah sering kami tegur dan diberikan pembinaan serta sosialisasi. Dalam patroli kami pasti singgah ke tempat-tempat ps yang melewati batas jam operasional. Tapi susah, waktu patroli itu kami tidak diperkenankan untuk langsung menindak mereka, jadi kami bisanya cuma memperingati, nanti pas razia baru kita tindak. Disaat sedang melakukan kegiatan razia itu, kami sekaligus memberi pengarahan terhadap pelanggar-pelanggar itu, contohnya pemilik rental playstation. Sebenarnya yang paling penting itu ya tindakan perbaikan ini. Karena mau berapa

kalipun pelanggar itu kita berikan sanksi atau usahanya ditutup, mereka pasti mengulang pelanggaran itu lagi”. (Wawancara : Senin, 11 Agustus 2021).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan, peneliti melihat bahwa untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik rental playstation, maka Satpol PP biasanya akan melakukan patroli malam, jadi ketika pemilik usaha rental playstation masih buka di luar jam operasional, maka otomatis pengusaha rental playstation sudah melakukan pelanggaran. Setelah itu baru Satpol PP datang ke lokasi pelanggaran, kemudian Satpol PP memberi peringatan kepada pihak pemilik usaha playstation.

Di Kecamatan Bukit Raya merupakan daerah yang paling banyak tempat rental playstation yang masih buka sampai pagi. Pemilik rental playstation kadang masih saja bandel meski sudah sering di tegur dan diberikan pembinaan serta sosialisasi oleh pihak Satpol PP. Dalam patroli Satpol PP selalu singgah ke tempat-tempat rental playstation yang melewati batas jam operasional. Disaat waktu patrol, Satpol PP tidak diperkenankan untuk langsung menindak pengusaha rental playstation, jadi Satpol PP biasanya hanya memberi peringatan, namun ketika dilakukan razia barulah Satpol PP melakukan tindakan tegas. Disaat sedang melakukan kegiatan razia, Satpol PP selalu memberi pengarahan dan pembinaan terhadap pemilik rental playstation yang melakukan pelanggaran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Satpol PP, Pemilik Usaha Playstation, dan Masyarakat Pemain Playstation melalui kuisisioner, hasil wawancara

dengan Kepala Bidang PPUD Kota Pekanbaru, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dalam penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) berada pada kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Satpol PP terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13: Rekapitulasi Tanggapan Responden Satpol PP Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menetapkan Standar | 4 (27%) | 8 (53%) | 3 (20%) | 15 |
| 2 | Melakukan Penilaian | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| 3 | Mengadakan Tindakan Perbaikan | 6 (40%) | 8 (53%) | 1 (7%) | 15 |
| Jumlah | | 16 | 24 | 5 | 45 |
| Rata-rata | | 5 | 8 | 2 | 15 |
| Persentase | | 34% | 53% | 13% | 100% |

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Satpol PP terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian **Baik** yaitu sebesar 34% (5

responden), untuk kategori penilaian **Cukup Baik** adalah sebesar 53% (8 responden), dan untuk kategori penilaian **Kurang Baik** adalah sebesar 13% (2 responden), dari total keseluruhan responden Satpol PP sebanyak 15 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan **Cukup Baik** dengan total persentase sebesar 53%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Usaha Playstation Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menetapkan Standar | 6 (28%) | 10 (48%) | 5 (24%) | 21 |
| 2 | Melakukan Penilaian | 5 (24%) | 11 (52%) | 5 (24%) | 21 |
| 3 | Mengadakan Tindakan Perbaikan | 5 (24%) | 11 (52%) | 5 (24%) | 21 |
| Jumlah | | 16 | 32 | 15 | 63 |
| Rata-rata | | 5 | 11 | 5 | 21 |
| Persentase | | 24% | 52% | 24% | 100% |

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Usaha Playstation terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian **Baik** yaitu sebesar 24% (5 responden), untuk kategori penilaian **Cukup Baik** adalah sebesar 52% (11 responden), dan untuk kategori penilaian **Kurang Baik** adalah sebesar 24% (5 responden), dari total keseluruhan responden Pemilik Usaha Playstation sebanyak 21 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan **Cukup Baik** dengan total persentase sebesar 52%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pemain Playstation Terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menetapkan Standar | 3 (30%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 10 |
| 2 | Melakukan Penilaian | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 3 | Mengadakan Tindakan Perbaikan | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 10 |
| Jumlah | | 11 | 15 | 4 | 30 |
| Rata-rata | | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Persentase | | 40% | 50% | 10% | 100% |

Sumber: Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat Pemain Playstation terhadap Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) diatas, untuk kategori penilaian **Baik** yaitu sebesar 40% (4 responden), untuk kategori penilaian **Cukup Baik** adalah sebesar 50% (5 responden), dan untuk kategori penilaian **Kurang Baik** adalah sebesar 10% (1 responden), dari total keseluruhan responden Masyarakat Pemain Playstation sebanyak 10 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) dikategorikan **Cukup Baik** dengan total persentase sebesar 50%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Berdasarkan analisis peneliti, dimasa pandemi Covid 19 saat ini bagi masyarakat yang berkunjung dan bermain di tempat rental playstation dan kedapatan tidak memakai masker, maka Satpol PP yang sedang melakukan razia di tempat playstation tersebut langsung memberikan sanksi kepada masyarakat pemain playstation yang tidak menggunakan masker, sanksi tersebut berupa sanksi kerja

sosial seperti menyapu jalanan atau membersihkan sampah. Kemudian bagi pemilik usaha playstation langsung diberikan pembinaan oleh Satpol PP. Selain itu Satpol PP juga menghimbau kepada seluruh pemilik usaha playstation, karyawan rental playstation, dan para pengunjung rental playstation agar secepatnya melakukan vaksinasi.

Satpol PP Kota Pekanbaru juga menegaskan bahwa bagi para pemilik usaha playstation yang berulang kali melanggar aturan jam operasional playstation, maka Satpol PP langsung memberikan sanksi berupa penyegelan atau penutupan sementara tempat rental playstation tersebut dan sanksi-sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku, dan hanya diperbolehkan untuk memberlakukan sistem sewa playstation ke rumah masyarakat pemain playstation.

Dalam melaksanakan pengawasan tempat usaha playstation di Kecamatan Bukit Raya, Satpol PP melakukan pengawasan dengan cara patroli yang dilaksanakan oleh 8 sampai 10 personil pada setiap malam hari. Sedangkan untuk kegiatan razia, petugas Satpol PP yang diturunkan di daerah Kecamatan Bukit Raya berjumlah sekitar 10 sampai 30 orang. Kualitas proses pengawasan yang dilakukan terhadap jam operasional tempat hiburan rental playstation oleh Satpol PP sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, namun pada pelaksanaan kegiatannya masih banyak hal yang harus diperbaiki karena masih belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan kegiatan pengawasan. Kegiatan patroli dilakukan oleh Satpol PP setiap malam hari di berbagai wilayah Kota Pekanbaru termasuk Kecamatan Bukit Raya. Sedangkan untuk kegiatan razia, lazimnya dilakukan sekali dalam sebulan dan razia

gabungan dilakukan pada saat tertentu seperti menjelang bulan ramadhan, tahun baru, dan perayaan nasional lainnya.

Kemudian untuk kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari tidak terdapat laporan resmi berbentuk surat, dengan kata lain laporan disampaikan secara lisan dari petugas patroli kepada para atasan, termasuk pada kegiatan pengawasan jam operasional tempat hiburan rental playstation. Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui kegiatan briefing sebelum pelaksanaan pengawasan. Kontrol atau pengendalian setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi kinerja. Serta terdapat juga sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan standar pengawasan, sebelum melakukan tindakan perbaikan pihak Satpol PP terlebih dahulu harus mengetahui penyimpangan yang terjadi melalui kegiatan patroli yang dilakukan setiap malam. Perbaikan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap para pelanggar seperti pengusaha tempat hiburan rental playstation yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selain itu terdapat juga kegiatan diskusi dan penyuluhan sehingga diharapkan penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi kedepannya.

C. Faktor Penghambat Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya)

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab, hambatan biasanya juga bisa dikenal dengan masalah yang dihadapi. Hambatan bisa menjadi penyebab

yang akan mempengaruhi suatu kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini adapun hambatan dalam Pengawasan Tempat Usaha Playstation Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Raya) sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran pemilik usaha playstation untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hiburan Umum.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang ada dilembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hal ini disampaikan oleh Bpk fakhrudin, SH selalu Kabid PPUD sehingga masih kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan pada tempat usaha playstation, karena tempat playstation yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak yang melanggar aturan yang berlaku, seperti jam buka tutup yang tidak sesuai, dan ada sebagian playstation yang tidak memiliki izin usaha, yang mana pelanggaran itu dilakukan selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dan pemberian sanksi dari pihak Satpol PP terhadap tempat usaha playstation.
3. Adanya kebocoran informasi ketika Satpol PP akan melakukan razia terhadap tempat usaha playstation, sehingga ketika dilakukan razia dilapangan, tidak ada ditemukan pelanggaran yang terjadi di tempat usaha playstation tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil yang telah penulis lakukan mengenai Pengawasan Tempat Usaha *Playstation* oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya) yang menggunakan indikator menetapkan standar, melakukan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran-saran untuk masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap indikator pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Sebagai Berikut:

1. Menetapkan standar merupakan pengembangan standart pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan. Penulis menemukan fakta bahwa untuk proses pengawasan terhadap jam operasional tempat hiburan umum yaitu playstation yg dimana belum maksimal dengan SOP yang telah ditentukan. Penulis menyimpulkan pada kategori “Cukup Baik”

2. Melakukan penilaian Untuk kegiatan patrol yang dilakukan setiap hari tidak terdapat laporan resmi berbentuk surat, dengan kata lain laporan disampaikan secara lisan dari petugas patroli kepada para atasan, termasuk jam operasional tempat hiburan umum. Kontrol yang dilakukan Atasan. Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui kegiatan *briefing* sebelum pelaksanaan pengawasan. kontrol atau pengendalian setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi kinerja. Serta terdapat juga sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan. Penulis menyimpulkan pada kategori “Cukup Baik”
3. Mengadakan tindakan perbaikan, mengambil tindakan perbaikan merupakan tindakan yang dilakukan mana kala kinerja rendah dibawah standar dan analisis menunjukan perlunya diambil tindakan. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta mengambil tindakan perbaiakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah baik, itu dikarenakan semakin efektif Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilapangan, penulis menyimpulkan pada kategori “Cukup Baik”

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru diharapkan dapat menabuh sarana prasarana, memerhatikan ketersediaan anggaran/dana sehingga peran Satpol PP dalam menengakan Perda lebih optimal karena didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai.
1. .Sebaiknya kepala Satpol PP memberikan sanksi yang lebih tegas lagi kepada pengusaha *playstation* yang melanggar peraturan yang dimana dalam perda terdapat sanksi denda bagi pelanggaran yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran.
2. Penulis menyarankan agar pengusaha pemilik *playstation* yang ada di Kota Pekanbaru agar selalu menaati peraturan daerah Kota Pekanbaru khususnya pemain anak-anak yang masih menggunakan segaram sekolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Perusahaan. Bandung : Remaja Resdakarya, Jakarta
- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Bandung . Resdakarya
- Athoilliah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- George R Terry, 2006. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung : PT. Alumni
- Handoko, T. Hani. 2009. *Managemen*. Yogyakarta.BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu SP, 2001. *Manajemen Dasar,Pengertian dan Masalah*. Penerbit
PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Juni Priansa, Doni & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung:
Alfabet
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. *TeoriAdministrasiPublik*. Bandung. Alfabeta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta CV
Andi
- Rachmawati, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Erlangga

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung. Sinar Baru
Argensindo
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- Soejito Irawan, 2012. *Pengawasan Terhadap Perda Dan Kepala Daerah Indonesia :*
Bina Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.
Bandung. Alfabeta.
- Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi aksara
- Winardi, 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta Kencana
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR
Press.
- Zulkifli., dan Moris A. Yogia. 2009, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru:
Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli., dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan
Tujuh.
- Zulkifli. 2013. *Buku pedomanan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas
Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Dokumentasi:
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
- Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja